



**PENETAPAN**  
**Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan:

**SITI MAEMUNAH**, Tempat Lahir Majalengka, Umur 43 Tahun, Tanggal Lahir 16 Oktober 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun Cipondoh RT.018 RW.005 Desa Babakan Sari Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Mjl telah mengajukan permohonan perubahan identitas Paspor kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama SITI MAEMUNAH, yang lahir di Majalengka pada tanggal 16 Oktober 1979 yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210025610790081 (Fotokopi terlampir);
  - b. Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-24102022-0038;
  - c. Kartu Keluarga Nomor 3210022904100002 (Fotokopi terlampir);

Dan selanjutnya disebut sebagai pemohon;

2. Bahwa pada sekitar tahun 2007 di Kota Tangerang, pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor Nomor AK.166498, atas nama SITI MAEMUNAH, lahir di Majalengka Tahun 1982;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majalengka agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tahun lahir menjadi tahun 1979 (sesuai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk);
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Republik Indonesia (RI) agar setelah Salinan sah penetapan ini untuk merubah dan mengganti tahun lahir Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Pemohon dengan mengajukan bukti berupa surat dan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah meminta izin untuk mengganti tahun lahir Pemohon yang tertera pada Paspor agar sesuai dengan identitas yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210025610790081 tanggal 20 Maret 2012 atas nama Siti Maemunah, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-24102022-0038 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Siti Maemunah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor AK 166498 atas nama Siti Maemunah BT Usup Marjuki, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Mjl



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/58/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 atas nama Suparman dan Siti Maemunah, diberi tanda bukti P-4;
  5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210022904100002 tanggal 19 Januari 2021 atas nama Kepala Keluarga Suparman, diberi tanda bukti P-5;
- Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 merupakan bukti surat fotokopi dari aslinya, dimana terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. E. Muhyidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan Pemohon, dan tidak terikat pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti tanggal lahir Pemohon yang tertera pada paspor dari tahun 1982 menjadi tahun 1979;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Ichi (ibu) dan Usup (ayah);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cipondoh RT.018 RW.005 Desa Babakan Sari Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon lahir di Majalengka pada tanggal 16 Oktober 1979 dengan nama Siti Maemunah;
- Bahwa Pemohon rencananya akan berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia namun terkendala oleh karena tanggal lahir pada paspornya yang lama berbeda dengan identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan suami dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti tanggal lahir Pemohon yang tertera pada paspor dari tahun 1982 menjadi tahun 1979;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki paspornya di Kantor Imigrasi Tasikmalaya;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Ichi (ibu) dan Usup (ayah);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cipondoh RT.018 RW.005 Desa Babakan Sari Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon lahir di Majalengka pada tanggal 16 Oktober 1979 dengan nama Siti Maemunah;
- Bahwa Pemohon rencananya akan berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia namun terkendala oleh karena tanggal lahir pada paspornya yang lama berbeda dengan identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan menjadi fakta hukum dipersidangan, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar diberikan izin untuk mengganti tahun lahir Pemohon yang tertera pada Paspor agar sesuai dengan identitas yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk guna kepentingan Pemohon untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210025610790081 tanggal 20 Maret 2012 atas nama Siti Maemunah dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210022904100002 tanggal 19 Januari 2021 atas nama Kepala Keluarga Suparman serta dihubungkan dengan keterangan Saksi E. Muhyidin dan Saksi Suparman telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cipondoh RT.018 RW.005 Desa Babakan Sari Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210025610790081 tanggal 20 Maret 2012 atas nama Siti Maemunah dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210022904100002 tanggal 19 Januari 2021 atas nama Kepala Keluarga Suparman serta dihubungkan dengan keterangan Saksi E. Muhyidin dan Saksi Suparman telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon merupakan anak perempuan dari orang tua yang bernama Usup (ayah) dan Icih (ibu), anak ke-3 (ketiga), lahir di Majalengka pada tanggal 16 Oktober 1979 dengan nama Siti Maemunah;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210025610790081 tanggal 20 Maret 2012 atas nama Siti Maemunah, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-24102022-0038 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Siti Maemunah, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor AK 166498 atas nama Siti Maemunah BT Usup Marjuki dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210022904100002 tanggal 19 Januari 2021 atas nama Kepala Keluarga Suparman serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Suparman telah terungkap fakta hukum bahwa tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Paspor tercatat 16 Oktober 1982 sedangkan tanggal lahir yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tercatat 16 Oktober 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi E. Muhyidin dan Saksi Suparman telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon akan berangkat ke Arab Saudi untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia namun terkendala pada paspor Pemohon karena tanggal lahir yang tertera pada paspor miliknya berbeda dengan identitas lain yang dimiliki oleh Pemohon sehingga hal tersebut menghambat proses keimigrasian Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia;

Menimbang, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

Menimbang, berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa paspor biasa terdiri atas:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN MjI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Paspor biasa elektronik;
- b. Paspor biasa non elektronik;

Menimbang, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa paspor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001, disebutkan bahwa bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Menimbang, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN MjI



c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon merupakan anak perempuan dari orang tua yang bernama Usup (ayah) dan Ichi (ibu), anak ke-3 (ketiga), lahir pada tanggal 16 Oktober 1979 di Majalengka dengan nama Siti Maemunah, sehingga demi terciptanya keseragaman identitas Pemohon dengan identitas lainnya tersebut, Hakim akan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir yang tertera pada paspor dari tahun 1982 menjadi tahun 1979 sesuai dengan identitas yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Kantor Imigrasi Republik Indonesia bukan merupakan pihak dalam perkara ini dan kewajiban untuk melaporkan perihal perubahan identitas tersebut adalah kewajiban dari Pemohon, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir tersebut kepada Kantor Imigrasi Republik Indonesia atau instansi pelaksana penerbitan paspor sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Siti Maemunah lahir di Majalengka pada tanggal 16 Oktober 1979;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk untuk mengganti identitas pada paspor Pemohon yang semula tercatat tanggal lahir 16 Oktober 1982 diganti menjadi 16 Oktober 1979;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tanggal lahir tersebut kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau instansi pelaksana penerbitan paspor sejak penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 80/Pen.Pdt.P/2022/PN Mjl tanggal 27 Oktober 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

### Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran .....	:	Rp
	30.000,00		
2.	Pemberkasan/ATK .....	:	Rp
	50.000,00		
3.	PNBP .....	:	Rp
	10.000,00		
4.	Meterai .....	:	Rp
	10.000,00		
5.	Redaksi .....	:	Rp
	<u>10.000,00 +</u>		
	Jumlah .....	:	Rp110.000,00
	Terbilang .....		(seratus sepuluh ribu rupiah)